



**PENETAPAN**  
**Nomor 0551/Pdt.G/2018/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**ROSNANINGSIH BINTI IBRAHIM**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga dan bertempat tinggal dulu di RT. 05 RW. 03 Dusun Sumbawa Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan sekarang bertempat tinggal dirumahnya Ibu Isten Yasin di RT. 05 RW. 02 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Sebagai " **Penggugat** " ;

**M E L A W A N**

**ALI AKBAR BIN H. JAKARIAH**, umur ± 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima " **Tergugat** " ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Bahwa**, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 0551/Pdt.G/2018/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 0551/Pdt.G/2018/PA Bm



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam, dimana pernikahan tersebut selama Penggugat hidup berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung selesai, sehingga telah terjadi perceraian yang telah diputus Pengadilan Agama Bima No. 0122/PDT.G/2018/PA.BM tanggal 21 Februari 2018, yang mana Putusan Pengadilan Agama tersebut telah ingkrah atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Bima yaitu Akta Cerai No. 0237/AC/2018/PA.BM tanggal 13 Maret 2018 ;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai atau tidak mempunyai anak ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta bersama antara lain berupa :

3.1. 1 (satu) buah rumah batu permanen yang berukuran lebih kurang 8 x 7 M2, yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas kurang lebih 1 ½ (satu setengah) are yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Utara : Gudang Pupuk H.Jakariah H.Husain ;
- Timur : rumahnya H.Jakariah H.Husain ;
- Selatan : tanah sawah H.Yusuf akan tetapi di kuasai oleh anaknya Umrah ;
- Barat : rumahnya Fahrudin ;

Rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2013, sehingga sekarang ditaksir harga adalah sebesar **Rp. 60.000.000,-**(enam puluh juta rupiah);



3.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB-150 dengan No. Polisi EA 3031 XM, Nomor Mesin : KC41E 1520102, atas nama Tergugat (ALI AKBAR) di beli oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 dengan cara Penggugat dengan Tergugat Kredit selama 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan tahun 2016 dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dan bayar cicil per bulan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

3.3. 1. (satu) buah lemari jati seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-

3.4. 1 (satu) buah Difan Jati seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-

3.5. 1. Buah kulkas Merek Sharp 1 (satu) pintu, seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

3.6. 2 (dua) petak tanah sawah yang atas nama Tergugat pemberian orang tuanya Tergugat masing-masing terletak adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas lebih kurang 17 are yang terletak di So Kawinda Nae Watasan Desa Dulu Desa Bontokape sekarang Desa Darusalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :-

> U t a r a : tanah sawah Hj. Mariam;  
> T i m u r : tanah sawah Sa'adiyah Ife ;  
> S e l a t a n : tanah sawah Dae Ota ;  
> B a r a t : tanah sawah H. Jakariah ;

2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas lebih kurang 30 are yang terletak di So Kawinda Nae Watasan Desa Dulu Desa Bontokape sekarang Desa Darusalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

> U t a r a : tanah sawah Sa'adiyah Ife ;  
> T i m u r : tanah sawah Hj. Mariam ;  
> S e l a t a n : tanah sawah H. Jakariah ;



> B a r a t : tanah sawah Abdullah Kampung Sigi ;

Bahwa tanah sawah pada Point No.1 tersebut setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tanah sawah tersebut, ditebus oleh Penggugat dengan Tergugat kepada kakak kandung Tergugat yang bernama RAMLAH, dengan harga **Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)**. Karena status tanah tersebut telah digadai oleh orang tua Tergugat sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah dan tanah sawah pada Point No. 2 tersebut Penggugat dengan Tergugat dapatkan dari ayah kandung Tergugat sebagai jaminan atas penyerahan uang yang Penggugat serahkan sendiri secara dua tahap yaitu tahap pertama sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** dan tahap ke-dua sebesar **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)** dengan total penyerahan oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)** ;

4. Bahwa harta bersama pada point No. 3.1 s/d. 3.6 tersebut, yang sekarang ini masih tetap dalam penguasaan dan berada ditangan Tergugat, maka sesuai ketentuan hukum dan pemundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut adalah merupakan hak bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat bahkan Tergugat bersama keluarganya tidak ingin memberikan dan menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat tersebut ;
6. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan memindah tangankan harta-harta bersama tersebut kepada orang lain (Pihak Ke-tiga), maka untuk menjamin ditaatinya Gugatan ini, mohon kepada Yang Terhormat Bapak

Halaman 4 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 0551/Pdt.G/2018/PA Bm



Ketua Pengadilan Agama Bima, untuk meletakkan Sita Jaminan (CB), terhadap rumah dan harta-harta bersama lainnya tersebut ;

7. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Tergugat, dapat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan sebahagian harta-harta bersama sesuai dengan pembahagian masing-masing untuk Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat secara bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini, Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Agama Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa harta-harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

2.1. 1 (satu) buah rumah batu permanen yang berukuran lebih kurang 8 x 7 M2, yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas kurang lebih 1 ½ (satu setengah) are yang terletak di RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Utara : Gudang Pupuk H.Jakariah H.Husain ;
  - Timur : rumahnya H.Jakariah H.Husain ;
  - Selatan : tanah sawah H.Yusuf akan tetapi di kuasai oleh anaknya Umrah ;
  - Barat : rumahnya Fahrudin ;
- Rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2013,



sehingga sekarang ditaksir harga adalah sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

2.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB-150 dengan No. Polisi EA 3031 XM, Nomor Mesin : KC41E 1520102, atas nama Tergugat (ALI AKBAR) di beli oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 dengan cara Penggugat dengan Tergugat Kredit selama 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan tahun 2016 dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dan bayar cicil per bulan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

2.3. 1. (satu) buah lemari jati seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-

2.4. 1 (satu) buah Difan Jati seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-

2.5. 1. Buah kulkas Merek Sharp 1 (satu) pintu, seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

2.6. 2 (dua) petak tanah sawah yang atas nama Tergugat pemberian orang tuanya Tergugat masing-masing terletak adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas lebih kurang 17 are yang terletak di So Kawinda Nae Watasan Desa dulu Desa Bontokape sekarang Desa Darusalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- > U t a r a : tanah sawah Hj. Mariam;
- > T i m u r : tanah sawah Sa'adiyah lfe ;
- > S e l a t a n : tanah sawah Dae Ola ;
- > B a r a t : tanah sawah H. Jakariah ;

2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas lebih kurang 30 are yang terletak di So Kawinda Nae Watasan Desa Dulu Desa Bontokape sekarang Desa Darusalam Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- > U t a r a : tanah sawah Sa'adiyah lfe ;
- > T i m u r : tanah sawah Hj. Mariam ;
- > S e l a t a n : tanah sawah H.Jakariah ;



> B a r a t : tanah sawah Abdullah Kampung Sigi ;

Bahwa tanah sawah pada Point No.1 tersebut setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tanah sawah tersebut, ditebus oleh Penggugat dengan Tergugat kepada kakak kandung Tergugat yang bernama RAMLAH, dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Karena status tanah tersebut telah digadai oleh orang tua Termohon sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah dan tanah sawah pada Point No. 2 tersebut Penggugat dengan Tergugat dapatkan dari ayah kandung Tergugat sebagai jaminan atas penyerahan yang Penggugat serahkan sendiri secara dua tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tahap ke-dua sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total penyerahan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

***Ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat,***

3. Menyatakan hukum, membagi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada sebagaimana Posita Gugatan Penggugat pada Point No. 3.1 s/d. 3.6, menjadi 2 (dua) bagian yang bagian Penggugat dengan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat, untuk menyerahkan harta bersama yang merupakan bagian Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan polisi ;
- 5.. Menyatakan hukum, sah dan berharga Sita Jaminan (CB), yang diletakan atas harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pengadilan Agama Bima;
- 6.. Menghukum, Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini. Dan/Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ;  
Dan/Atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran ;

Halaman 7 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 0551/Pdt.G/2018/PA Bm



**Bahwa**, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. berdasarkan penetapan nomor 0551/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 05 Juli 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 05 Juli 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

**Bahwa**, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan pembagian harta bersama dengan damai dan kekeluargaan, ternyata nasehat-nasehat Majelis Hakim tersebut dapat diterima oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini karena antara Penggugat dengan Tergugat telah damai selanjutnya Penggugat memohon di depan sidang secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

**Bahwa**, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim di persidangan pertama berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 05 Juli 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim di persidangan berikutnya berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan pembagian harta bersama dengan damai dan kekeluargaan, ternyata nasehat-nasehat Majelis Hakim tersebut



dapat diterima oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini karena antara Penggugat dengan Tergugat telah damai selanjutnya Penggugat memohon di depan sidang secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

**Menimbang**, meskipun perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam R.Bg. (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hukum acara (*process doelmatigheid*), ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara aquo pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara secara sepihak oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka pemeriksaan terhadap perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang harta dan perkaranya dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 0551/Pdt.G/2018/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulq'adah 1439 Hijriah oleh kami Drs. **Imam Shofwan, M. Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S. Ag.** dan **Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Zainal Arifin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mulyadi, S. Ag.**



**Drs. Imam Shofwan, M. Sy.**

Hakim Anggota,

**Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.**



Panitera Pengganti,

Zainal Arifin, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 900.000,- ,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 991.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 0551/Pdt.G/2018/PA Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)